



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka perlu diatur tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa sehubungan maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LINGGA

dan

BUPATI LINGGA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga;
3. Bupati adalah Bupati Lingga;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga;
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
9. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagian Ketiga

Wewenang

Pasal 4

BPD mempunyai wewenang :

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban

Pasal 5

(1) Hak BPD dan Anggota BPD.

- a. BPD mempunyai hak :
 1. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
 2. menyatakan pendapat.
- b. Anggota BPD mempunyai hak :
 1. mengajukan rancangan peraturan desa;
 2. mengajukan pertanyaan;
 3. menyampaikan usul dan pendapat;
 4. memilih dan dipilih; dan
 5. memperoleh tunjangan.

(2) Kewajiban BPD dan Anggota BPD.

- a. Kewajiban BPD :
 1. BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kerjanya kepada masyarakat;
 2. Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun;

3. Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau media cetak.
- b. Anggota BPD mempunyai kewajiban :
 1. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
 2. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
 3. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 5. memproses pemilihan kepala desa;
 6. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
 7. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
 8. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

BAB III

PENCALONAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

Pencalonan

Pasal 6

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Syarat lain untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD yaitu:
 - a. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsyanawiyah, Sekolah Teknik dan Paket B;
 - b. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;

- c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
- d. tidak sedang menjalani hukuman atau terdakwa;
- e. bersedia dicalonkan.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 7

- (1) Calon anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Mekanisme musyawarah dan mufakat sebagai berikut :
 - a. berdasarkan kesepakatan dari usulan masing-masing Dusun, RW dan RT;
 - b. hasil kesepakatan seluruh peserta yang hadir.
- (3) Peserta musyawarah terdiri Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (4) Yang dapat dipilih menjadi calon anggota BPD adalah peserta musyawarah.
- (5) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan jumlah penduduk desa bersangkutan yaitu :
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 1.000 jiwa diwakili oleh 5 orang anggota;
 - b. jumlah penduduk 1.001 sampai dengan 2.000 jiwa diwakili oleh 7 orang anggota;
 - c. jumlah penduduk 2.001 sampai dengan 3.000 jiwa diwakili oleh 9 orang anggota;
 - d. jumlah penduduk lebih dari 3.000 jiwa diwakili oleh 11 orang anggota.

Pasal 8

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati dan atau Penjabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji BPD sebagai berikut :

“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan

mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 9

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 10

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

Pasal 12

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya untuk kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
 - a. sebagai pelaksana proyek desa;
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. menyalahgunakan wewenang; dan
 - e. melanggar sumpah / janji jabatan.

Pasal 14

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat / diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedua **Pemberhentian**

Pasal 15

Keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya anggota BPD yang baru;
- d. melanggar sumpah dan janji;
- e. terdakwa atau terpidana;

- f. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan melanggar larangan bagi anggota BPD.

Pasal 16

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia dan / atau atas permintaan sendiri diusulkan oleh BPD.
- (3) Anggota BPD yang diberhentikan harus mendapatkan persetujuan 2/3 jumlah anggota BPD.

Pasal 17

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berhenti masa jabatannya diadakan pergantian.
- (2) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti merupakan sisa waktu yang belum dijalankan anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 18

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pengganti anggota BPD, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan.

Pasal 19

- (1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan BPD.
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti merupakan sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPD dibantu oleh Sekretaris BPD.
- (2) Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD.
- (3) Sekretaris BPD dipilih dan ditetapkan dari anggota BPD.
- (4) Alat kelengkapan BPD lainnya seperti komisi atau panitia dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Sekretaris BPD dan alat kelengkapan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 11 Juni 2008

BUPATI LINGGA



H. DARIA

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 11 Juni 2008

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA**



USMAN TAUFIQ
Pembina Tk. I
NP. 420008013

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2008 NOMOR 2